

P U T U S A N

Nomor: 132/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANGENANO ZEBUA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Banua Sibohou RT 002/RW 001 Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama,

1. SIMPONI HALAWA, SH.,MH.,
2. TOROTODOZISOKHI LAIA, SH.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SIMPONI HALAWA, SH., MH., & REKAN" beralamat Kantor di Jalan Agenda No. 35 Unit 3 (Perumahan Griya Asri Agenda), Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2024,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NIAS UTARA,

Berkedudukan di Jalan Gowezalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan lotu, Kabupaten Nias Utara Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama,

PARADA SITUMORANG, SH.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (Selaku Pengacara Negara) pada Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Beralamat di Jalan Soekarno No. 9 Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1154/HK.07.3-SU/1224/2/2024, tanggal 28 Nopember 2024;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada:

1. SATRIA DHARMA PUTRA ZEBUA, SH.,,
2. DANIEL R.P. HUTAGALUNG, SH., MH.,
3. SUNWARNAT TELAUMBANUA, SH., MH.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Alamat di Jalan Soekarno No. 9 Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-02/L.2.22/Gtn.1/11/2024, tanggal 28 Nopember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 132/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 November 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 132/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 14 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 132/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 132/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 132/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 November 2024, dengan Register Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 2 Desember 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;

B. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa PENGGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 7 Oktober 2024 dan pada tanggal 17 Oktober 2024;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan*

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
6. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual*

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

7. Bahwa istilah Penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. (Penjelasan UU No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya: Bahwa badan yang mengeluarkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah KPU Kabupaten Nias Utara;

- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu:

Bahwa adapun maksud Objek Sengketa diterbitkan yaitu menolak menindaklanjuti Rekomendasi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh PENGGUGAT;

- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya: Bahwa Objek Sengketa adalah: ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan juga otomatis kepada PENGGUGAT yang merupakan Pelapor dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;

8. Bahwa Objek Sengketa, bersifat konkrit, individual dan final serta memiliki akibat hukum dengan dasar dan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a) Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau

dapat ditentukan. Dalam sengketa *a quo* Keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah dituangkan dalam Objek Sengketa dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT yang berwujud serta dapat dilihat dan dibaca;

- b) Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu saja, nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam sengketa *a quo* Keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum/ masyarakat luas atau badan hukum secara menyeluruh namun hanya ditujukan untuk menolak menindaklanjuti Rekomendasi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh PENGGUGAT;
- c) Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dimana Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi lain (perangkat daerah lainnya) sehingga Keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Objek Sengketa mengikat serta menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa *a quo* dapat dikategorikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya sudah tepatlah PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk diperiksa dan diadili seraya memohon Gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya.

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administratif

a. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- 1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui atau menerima keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 23 Oktober 2024;
- 2. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan tertanggal 26

Oktober 2024 yang diserahkan kepada TERGUGAT pada tanggal 26 Oktober 2024;

3. Bahwa PENGGUGAT mengetahui jika keberatan PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2024;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;
5. Bahwa gugatan *a quo* PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 November 2024 serta PENGGUGAT mengetahui bahwa upaya administratif ditolak oleh TERGUGAT yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau tepatnya 78 (tujuh puluh delapan) hari sejak saat diketahuinya TERGUGAT menolak upaya administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT, sehingga sangat layak untuk diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

b. Upaya Administratif

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi "*Pasal 48 ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa*

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

3. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 angka (1) menyebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding*";
5. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif atas Keputusan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT telah melayangkan Surat Keberatan yang ditujukan Kepada TERGUGAT/KPU Kab. Nias Utara sebagaimana tersebut dalam Surat tertanggal 26 Oktober 2024 Perihal Permintaan Penjelasan Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara:
6. Bahwa kemudian TERGUGAT telah membalas surat PENGGUGAT tersebut dengan Surat Nornor : 978/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 Perihal Tanggapan atas Surat dari Sdr. Angenano Zebua Tanggal 26 Oktober 2024. Yang mana inti dari Surat PENGGUGAT tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara (PENGGUGAT) telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
7. Bahwa ternyata Surat dari TERGUGAT tersebut bertolak belakang dengan isi dari Objek Sengketa, yang mana dalam Objek Sengketa TERGUGAT menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nias Utara (TERGUGAT) tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya

fakta dilapangan juga membuktikan bahwa Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara memang tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT;

8. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT berkesimpulan bahwa keberatan dari PENGGUGAT yang dilayangkan kepada TERGUGAT, telah ditolak oleh TERGUGAT;

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

D. Kepentingan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Masyarakat Kabupaten Nias Utara yang memiliki hak suara untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2024;

2. Bahwa PENGGUGAT juga merupakan Penghubung dan Admin Silon pada Pasangan Independen Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P dan NYAK PAU ACEH (FOWUA) sebagaimana tersebut dalam Surat Mandat No : 01/07-FOWUA/2024 tertanggal 08 April 2024;

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT merupakan Pelapor dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 PENGGUGAT membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara tentang Dugaan

Pelanggaran Administasi Pemilihan yang dilakukan oleh AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A. Pi.,M.Si. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 dan telah diterima serta diregister dengan Nomor Laporan : 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 26 September 2024;

6. Bahwa atas Laporan PENGUGAT tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah memproses serta menerbitkan Surat Kaiian Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02/33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 dimana dalam Kajian Bawaslu tersebut terbukti bahwa tindakan dari AMIZARO WARUWU S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi..M.Si. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana Rekomendasi atas Kajian tersebut telah diteruskan kepada TERGUGAT;
7. Bahwa ternyata TERGUGAT menolak untuk menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara tersebut sebagaimana telah TERGUGAT tuangkan dalam Objek Sengketa;
8. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara terbukti dengan jelas dan terang telah melanggar Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : Ayat (2) "*KPU Provinsi dan/atau KPU*

Kabupaten/Kota waiib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

9. Bahwa selanjutnya sejalan dengan UU tersebut diatas KPU RI juga sudah menegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 pada Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi : Ayat 1 "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas pelanggaran Administrasi Pemilihan*" Ayat 2 "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima*";
10. Bahwa keputusan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara sangat jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Pelapor dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 sekaligus juga telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Masyarakat Kabupaten Nias Utara yang memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah dan atau/atau Wakil Kepala Daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan sikap yang menghormati dan menaati hukum, menegakkan keadilan serta mampu mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Nias Utara:
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sangat beralasan dan layak PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dengan rendah hati mohon diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

E. Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 PENGUGAT membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh AMIZARO WARUWU, S.Pd. M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 dan telah diterima serta diberi Nomor Laporan : 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 26 September 2024;
2. Bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 yaitu tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana PENGUGAT uraikan dibawah ini:
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat tertanggal 20 Maret 2024 Nomor : 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024, Perihal Pergantian Pejabat. Inti surat itu adalah agar Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara menyampaikan regulasi tentang adanya ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Bahwa AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Calon Bupati Nias Utara

pada Pilkada 2024 ada mengeluarkan Surat Undangan tertanggal 21 Maret 2024 Nomor 800/404/1-BKPSDW2024 Perihal Acara Kepegawaian. Surat ini pada pokoknya merupakan undangan untuk menghadiri acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 14.00 Wib s/d selesai bertempat di Aula Tafaeri Kantor Bupati Nias Utara;

- 3) Bahwa selanjutnya memang benar pada tanggal 22 Maret 2024, AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Calon Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024, di Kantor Bupati Nias Utara, Jl. Gowe Zalawa, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan tidak mengindahkan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 tersebut;
- 4) Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat tertanggal 29 Maret 2024 Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Pj. Bupati, Walikota/Pj. Walikota di seluruh Indonesia;
- 5) Bahwa AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Calon Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 ternyata telah melakukan penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tidak mengikuti petunjuk sebagaimana dimaksud

dalam Surat Mendagri tertanggal 29 Maret 2024 Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, dan karenanya penggantian itu mengandung sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan karenanya termasuk kategori pelanggaran karena tidak sejalan pula dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 6) Bahwa kemudian YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. selaku Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Calon Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 menerbitkan surat tertanggal 03 Juli 2024, Nomor: 800/1116/2-BKPSDM/2024, Perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Surat ini pada pokoknya berisi tentang undangan untuk menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Juli 2024, pukul 08.00 Wib bertempat di Aula Tafaeri (Aula Kantor Bupati Nias Utara);
- 7) Bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara terbukti dalam Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/162/K/Tahun 2024, tanggal 4 Juli 2024, dan Lampiran Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/162/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2024;
- 8) Bahwa AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Calon Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 dengan sengaja telah melanggar ketentuan

yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal itu terbukti dengan penggantian PNS atas nama Soruduwaa Zega, SP., M.Pd, dahulu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara sekarang telah dilantik untuk mengisi jabatan yang tidak kosong yaitu sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara, dimana jabatan itu dahulu dijabat oleh Hezatulo Harefa, SST, dan Hezatulo Harefa, SST kemudian menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya Benny Ridhoy Zendrato, SE dahulu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara, sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara, dimana jabatan itu dahulu dijabat oleh Anugrah Trisman Gea, ST, dimana Anugrah Trisman Gea, ST mengisi jabatan Benny Ridhoy Zendrato. Artinya Bupati Nias Utara telah melakukan penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional. Bahkan tindakan penggantian dan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 dan/atau pada tanggal 4 Juli 2024 sudah pasti merupakan pembangkangan terhadap Surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Maret 2024, Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada

Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Pj. Bupati, Walikota/Pj. Walikota di Seluruh Indonesia seperti telah dikemukakan di atas;

- 9) Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, ternyata penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung atau jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2024. Dengan kata lain, Bupati Nias Utara (Petahana), hanya boleh melakukan penggantian pejabat paling lama pada tanggal 21 Maret 2024;
- 10) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada huruf D angka 1 huruf b dan angka 3 menyebutkan:

Huruf D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Angka 1 "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

Huruf b "gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri";

angka 3

"Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon";

- 11) Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya. Pasal 71 ayat (2) tersebut berbunyi: "*Gubernur atau Waki/ Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Waki/ Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*";

- 12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka telah terang dan jelas jika tindakan AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. selaku Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pilkada 2024 yang melakukan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 (2) jo Pasal 71 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya; Bahwa sanksi kerana melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

13) Bahwa PENGGUGAT mengutip pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, halaman 35 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon Petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan sampai masa jabatan berakhir";

14) Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengatakan:

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut....."

3. Bahwa atas laporan PENGGUGAT tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah memproses serta mengeluarkan Surat Kaiian Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02/33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 dimana dalam Kajian Bawaslu tersebut tindakan dari AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Nias Utara pada pilkada 2024 tersebut terbukti telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pertimbangannya kami kutip lengkap mulai dari Analisis, Kesimpulan dan Rekomendasi dibawah ini:

✓ **Analisis**

a. Tentang Waktu Laporan

- 1) Bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor merupakan peristiwa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor pada tanggal 20 September 2024, kemudian pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 24 September 2024. Bahwa berdasarkan pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa "waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya";
- 2) Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor terjadi pada tanggal 22 Maret s/d 1 1 September 2024, bertempat di Kabupaten Nias Utara. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (5) huruf a Perbawaslu 8 tahun 2020.

b. Tentang Dugaan Pelanggaran

- 1) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana Laporan Pelapor, Bukti-Bukti, dan Hasil Klarifikasi yang dilaksanakan kepada Pelapor, Saksi, Pihak Terkait dan Terlapor, dapat disimpulkan bahwa BENAR Bupati Nias Utara telah terbukti melakukan kegiatan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, menyebutkan bahwa " Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".
 - 3) Bahwa berdasarkan angka 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian, menyebutkan bahwa "berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.
 - 4) Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016 halaman 35 paragraf ke-3 menyebutkan "bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.
 - 5) Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) di atas, Pemenuhan unsur Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah terpenuhi.
- ✓ Kesimpulan : Berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta Pertimbangan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016, laporan dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- ✓ Rekomendasi : Diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas Laporan PENGGUGAT yang dituangkan dalam Surat Kajian Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02/33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 menurut PENGGUGAT sudah sangat tepat dan benar serta telah menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara merupakan benteng pertama dalam pengawasan dan penegakkan uturan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Utara tahun 2024 serta telah memenuhi rasa keadilan umumnya bagi Masyarakat Kabupaten Nias Utara dan khususnya bagi PENGGUGAT;
- 5. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah mendapatkan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana dalam Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 01 Oktober 2024. Yang mana surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara tersebut pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI/ ALASAN
1	Nama Pelapor : ANGENANO ZEBUA Nama Terlapor : 1. AMIZARO WARUWU 2. YUSMAN ZEGA	002/REG/LP/PB/ Kab/02.33/IX/ 2024 Tanggal 26 September 2024	Diteruskan	KPU Kabupaten Nias Utara /Memenuhi Unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, PENGUGAT mendapatkan bocoran serta fotocopy dari objek sengketa serta beberapa surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara dari salah satu pegawai Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dimana surat-surat tersebut antara lain:
- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 01 Oktober 2024;
 - 2) Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara dari KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024

tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024

Tertanggal 12 Oktober 2024 Perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024;

- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara kepada KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 Tertanggal 12 Oktober 2024 Perihal Peringatan;

- 5) Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara dari KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;

7. Bahwa dari fotocopy surat yang didapatkan tersebut, PENGUGAT tahu bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 kepada KPU Kabupaten Nias utara ternyata oleh TERGUGAT memutuskan untuk tidak menindaklanjuti, sebagaimana dituangkan pada poin 3 Keputusan TERGUGAT berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, kami kutip selengkapnya:

- ✓ Poin 3 berbunyi "*Berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka **KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat***

menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan alasan bahwa Rekomendasi tersebut tidak secara eksplisit menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Nias Utara":

8. Bahwa selanjutnya Keputusan TERGUGAT yang dituangkan dalam Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, TERGUGAT bukan saja telah melanggar Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi TERGUGAT juga telah melewati batas kewenangannya dengan memposisikan diri sebagai PIHAK yang berwenang menafsirkan peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga lain (i.c. Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri). Bukan hanya itu saja bahkan TERGUGAT terkesan tidak mengakui Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus tentang adanya dugaan Pelanggaran Administrasi pemilihan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Poin 1 huruf a Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 952/HK.07SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, kami kutip selengkapnya.

Huruf a berbunyi "*Bahwa terkait dengan Penggantian dan Pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Surat Keputusan Bupati*

Nias Utara Nomor 800/72/KTTahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disandingkan dengan keterpenuhan unsur-unsur ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 26.....”;

Bahwa menurut PENGGUGAT kesimpulan dari TERGUGAT Yang menyatakan bahwa Tindakan dari Bupati Kabupaten Nias Utara AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. (Petahana) dalam melaksanakan Penggantian dan Pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024, masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **adalah merupakan kesimpulan yang tidak memiliki dasar hukum, dan jelas telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT;**

2) Poin 1 Huruf b Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 952/HK.07SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, kami kutip sebagian:

Huruf b berbunyi "*Bahwa mengingat ketentuan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
..... Maka terhadap Keputusan ataupun Tindakan dari Bupati Nias Utara sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Penggantian Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024*

*apakah melanggar batas waktu berlakunya wewenang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **sepatutnya diuji terlebih dahulu dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**;*

Bahwa kesimpulan TERGUGAT dalam poin 1 huruf b ini, menurut PENGGUGAT merupakan kesimpulan yang sangat dangkal sekali dari sisi argumentasi hukum. Bahwa kesimpulan TERGUGAT tersebut mengindikasikan bahwa TERGUGAT tidak memahami tentang Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur tentang Pelanggaran Administrasi pada Pasal 138 dan Pasal 139 Ayat (1) yang berbunyi:

- ✓ **Pasal 138** "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*";
- ✓ **Pasal 139 Ayat (1)** "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atau hasil kajiannya*

sebagaimana dalam Pasal 134 Ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan";

Bahwa dengan demikian jikalau TERGUGAT memahami betul tentang Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali*, maka TERGUGAT tentu tidak meragukan kapasitas Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagai Lembaga khusus yang lahir berdasarkan undang-undang khusus, serta memiliki wewenang dalam menanganai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

9. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara **terbukti dengan jelas dan terang telah melanggar Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** yang berbunyi :
Ayat (2) "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
10. Bahwa sejalan dengan UU tersebut diatas KPU RI juga sudah menegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 15 Tahun 2024 pada Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2** yang berbunyi:
Ayat 1 "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas pelanggaran Administrasi Pemilihan";
Ayat 2 "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima";

11. Bahwa keputusan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara sangat jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Pelapor dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 sekaligus juga telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Masyarakat Kabupaten Nias Utara yang memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah dan atau/atau Wakil Kepala Daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan sikap yang menghormati dan menaati hukum, menegakkan keadilan serta mampu mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Nias Utara;
12. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana dalam Keputusan TERGUGAT berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Patut dan layak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat

Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 batal atau tidak sah secara hukum;

13. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT batal atau tidak sah secara hukum, maka Patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat objek sengketa sebagaimana dalam Keputusan TERGUGAT berupa Surat Nomor 897/HK.07SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
14. Bahwa selanjutnya karena terbukti TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan menolak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Mulia **mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana dalam Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, dengan membatalkan penetapan AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024;**
15. Bahwa sebagai konsekwensi TERGUGAT adalah pihak yang kalah, maka patut dan layak Majelis Hakim yang Mulia menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. Petitum

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana dalam Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, dengan membatalkan penetapan AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024;
5. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang merupakan Surat yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan Gugatan *a qu*;
2. Bahwa tanggal 01 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi dengan masing-masing hasil rapat Pleno adalah **diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara;**
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti surat Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024

dengan menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena hasil rapat pleno terhadap peristiwa yang dilaporkan **diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** sehingga hasil rapat pleno dimaksud belum final dan mengikat sehingga KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang tidak menerangkan secara eksplisit tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara;

4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua laporan tersebut **merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Utara **untuk ditindaklanjuti dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**

Bahwa terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti sebagaimana Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut

Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya keterpenuhan unsur-unsur Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada :

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Pergantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat

persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

5. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Nias Utara wajib menyusun Telaah Hukum dengan memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan hasil Telaah Hukum pada pokoknya menyatakan **KPU Nias Utara tidak memiliki dasar hukum tetap dalam menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa terhadap tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah termasuk dalam objek sengketa yang berada pada koridor Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)**;
7. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **wajib**

ditindaklanjuti sebagaimana maksud Pasal 139 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, namun oleh KPU Kabupaten Nias Utara tidak dilaksanakan karena terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : ***KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima***, sehingga dengan terdapatnya kewenangan KPU Kabupaten Nias Utara yang menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dan tindakan hukum dari KPU Kabupaten Nias Utara adalah **tidak menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan:

Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu

Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

9. Bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama :
 - 1) Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan Gugatan yang diajukan, Penggugat merupakan Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu atas nama Angenano Zebua;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu atas nama Angenano Zebua, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

11. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sudah menjadi kaidah yang berlaku umum, prinsip "*point d'interest point d'action*" atau adanya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya atau tidak terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan;

B. PENGAJUAN GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/ Kota, sebagaimana maksud Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
2. Bahwa terhadap tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka objek sengketa berada pada koridor Permohonan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)**;

3. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP), dan berdasarkan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan :

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan batasan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mencampuradukkan **Sengketa Pelanggaran Administrasi** dengan **Sengketa Tata Usaha Negara**;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 September 2024 telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P. dan Yusman Zega selaku Bupati Nias Utara (Petahana) dan Wakil Bupati Nias Utara (Petahana) dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara tanggal 01 Oktober 2024 dengan mengirimkan surat Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi,

dengan hasil rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Utara adalah **diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara.**

3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti surat Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena hasil rapat pleno terhadap peristiwa yang dilaporkan **diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** sehingga hasil rapat pleno dimaksud belum final dan mengikat sehingga KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang tidak menerangkan secara eksplisit tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara;
4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua laporan tersebut **merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara

merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Utara **untuk ditindaklanjuti dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**

5. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara diatas, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Nias Utara wajib menyusun Telaah Hukum dengan memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan, dan hasil Telaah Hukum pada pokoknya menyatakan **KPU Nias Utara tidak memiliki dasar hukum tetap dalam menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **wajib ditindaklanjuti** sebagaimana maksud Pasal 139 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, namun oleh KPU Kabupaten Nias Utara tidak dilaksanakan karena terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias Utara yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : ***KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima***, sehingga dengan terdapatnya kewenangan KPU Kabupaten Nias Utara yang menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dan tindakan hukum dari KPU Kabupaten Nias Utara adalah **tidak menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**

7. Bahwa terhadap tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah termasuk dalam objek sengketa yang berada pada koridor Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP);**
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas objek sengketa yang seharusnya berada pada koridor Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP);**
6. Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian yang dialami Penggugat pada halaman 6 – 7 Gugatan *a quo* adalah sangat tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan rinci adanya kerugian nyata yang langsung dialami oleh Penggugat ataupun potensi kerugian yang memiliki hubungan kausalitas dengan terbitnya Objek Sengketa, baik materiil maupun immateriil. Penggugat mendasarkan

kerugiannya kepada asumsi yang tidak jelas dasar dan logika hukumnya seperti kehilangan hak untuk memilih kepala daerah dan atau/atau wakil kepala daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan sikap yang menghormati dan menaati hukum, menegakkan keadilan serta mampu mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Nias Utara;

7. Dengan demikian Penggugat dalil Penggugat mengenai adanya kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci dalil gugatannya. Dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk voorklard*).

D. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS POKOK GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;

2. Bahwa tanggal 01 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi dengan masing-masing hasil rapat Pleno adalah **diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara;**
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti surat Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena hasil rapat pleno terhadap peristiwa yang dilaporkan **diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** sehingga hasil rapat pleno dimaksud belum final dan mengikat sehingga KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang tidak menerangkan secara eksplisit tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara;
4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor :

0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua laporan tersebut **merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Utara **untuk ditindaklanjuti dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**

5. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara diatas, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Nias Utara wajib menyusun Telaah Hukum dengan memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan hasil Telaah Hukum pada pokoknya menyatakan **KPU Nias Utara tidak memiliki dasar hukum tetap dalam menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa terhadap tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah termasuk dalam objek sengketa yang berada pada koridor Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP);**

7. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **wajib ditindaklanjuti** sebagaimana maksud Pasal 139 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, namun oleh KPU Kabupaten Nias Utara tidak dilaksanakan karena terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias Utara yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : ***KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima***, sehingga dengan terdapatnya kewenangan KPU Kabupaten Nias Utara yang menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dan tindakan hukumnya adalah **tidak menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan :
- Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai*

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

9. Bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
10. Bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.”;
11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya melainkan kewenangan dari Mahkamah Agung;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
3. Bahwa tanggal 01 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi dengan masing-masing hasil rapat Pleno adalah **diduga merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Utara.**
4. Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti surat Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dengan menyampaikan tanggapan sebagaimana surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara

tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena hasil rapat pleno terhadap peristiwa yang dilaporkan **diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** sehingga hasil rapat pleno dimaksud belum final dan mengikat sehingga KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang tidak menerangkan secara eksplisit tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara, sementara rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara bertentangan dengan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menerangkan “jika kepala daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri”, dan rekomendasi tersebut tidak menerangkan bagaimana pemenuhan terhadap unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebagai syarat pemenuhan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016;

5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Utara dengan Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua laporan tersebut **merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Utara **untuk ditindaklanjuti dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**

Bahwa terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Nias Utara telah menindaklanjuti sebagaimana Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya keterpenuhan unsur-unsur Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada :

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Pergantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan

Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Nias Utara wajib menyusun Telaah Hukum dengan memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan hasil Telaah Hukum pada pokoknya menyatakan **KPU Nias Utara tidak memiliki dasar hukum tetap dalam menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Bahwa terhadap tindakan KPU Kabupaten Nias Utara yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah termasuk dalam objek sengketa yang berada pada koridor Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan **Mahkamah Agung RI dengan objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)**;
8. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **wajib ditindaklanjuti** sebagaimana maksud Pasal 139 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, namun oleh KPU Kabupaten Nias Utara tidak dilaksanakan karena terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : ***KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima***, sehingga dengan terdapatnya kewenangan KPU Kabupaten Nias Utara yang menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dan tindakan hukumnya adalah tidak menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan : *Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;*

10. Bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
11. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sudah menjadi kaidah yang berlaku umum, prinsip "*point d'interest point d'action*" atau adanya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya atau tidak terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan.
12. Bahwa Penggugat yang dalam gugatannya mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya melainkan kewenangan dari Mahkamah Agung.
13. Tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan karena tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang – Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena KPU Kabupaten Nias Utara memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang yang menyatakan : **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima**, sehingga dengan terdapatnya kewenangan KPU Kabupaten Nias Utara yang menentukan pilihan tindakan hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dan tindakan hukumnya adalah **tidak menjalankan amanat Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**

14. Penggugat keliru dalam memahami kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 140

- (1) **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari**

sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Berdasarkan ketentuan diatas, KPU Kabupaten Nias Utara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Terhadap kewenangan ini telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Utara sebagaimana surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara karena hasil rapat pleno terhadap peristiwa yang dilaporkan **diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** sehingga hasil rapat pleno dimaksud belum final dan mengikat sehingga KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang tidak menerangkan secara eksplisit tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Nias Utara; Setelah itu KPU Kabupaten Nias Utara juga melakukan tindak lanjut sebagaimana Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya keterpenuhan unsur-unsur Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih diragukan dan tidak dapat diputuskan dikarenakan terdapat makna ganda terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada :

- 1) Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang

ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Pergantian Pejabat, sehingga terhadap Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri dan telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024.

- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
15. Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Sehingga atas peristiwa sebagaimana disebut pada angka 2, apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Nias Utara, sementara rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara hanya menerangkan bahwa terjadi **dugaan** Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) dan tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan sehubungan dengan Pasal 71 Ayat (3), selanjutnya terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan disusun Telaahan Hukum oleh KPU Kabupaten Nias Utara yang ternyata unsur Pasal 71 Ayat (2) **tidak terpenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan**;

16. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat menerapkan sanksi pembatalan penetapan Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P. dan Yusman Zega sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 jika tidak terpenuhi unsur-undur Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bahwa berdasarkan regulasi yang terdapat pada Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat **setelah** tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Pergantian Pejabat, dengan demikian Tergugat tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga Gugatan dari Penggugat harus ditolak;

18. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Gugatan;
4. Menyatakan Waktu Mengajukan Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (*Daluarsa*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
6. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi Ecourt dan terlampir dalam berkas perkara;

Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tersimpan pada aplikasi Ecourt dan terlampir dalam berkas perkara;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut atas atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024,
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024, tanggal; 17 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober

2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari ANGENANO ZEBUA ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara tentang Permintaan Penjelasan Tindak Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara, tanggal 26 Oktober 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Sdr. ANGENANO ZEBUA Nomor : 978/HK.07-SD/1224/2024 , tanggal 29 Oktober 2024 tentang Tanggapan atas Surat dari Sdr. ANGENANO ZEBUA tanggal 26 Oktober 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan Print out Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Print out surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 1 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 tentang Peringatan, tanggal 12 Oktober 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan Print out surat dari Ketua Basalu Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada

Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 tentang Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Mandat Nomor : 01/07-FOWUA/2024 , tanggal 8 April 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024, tanggal 25 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari ANGENANO ZEBUA di tujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara tentang Laporan Dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan, tanggal 24 September 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara di tujukan kepada 1. Sdr ANGENANO ZEBUA, 2. Sdr. FIRIMAN LAHAGU, 3. Sdr. MARIETI ZENDRATO Nomor : 0057/PP.00.02/K.SU-15/09/2024, tanggal 26 September 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara di tujukan kepada Sdr ANGENANO ZEBUA Nomor : 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggal 1 Oktober 2024;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Nomor : 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tentang Pergantian Pejabat, tanggal 20 Maret 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Bupati Nias Utara Nomor : 800/404/1-BKPSDM/2024 tentang Acara Kepegawaian tanggal 21 Maret 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/72/K/Tahun 2024, tanggal 22 Maret 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditujukan kepada 1. Gubernur/Pj. Gubernur, 2. Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Wakil Bupati Nias Utara ditujukan kepada 1. Unsur Pimpinan DPRD, 2. Sekretaris Daerah, 3. Staf Ahli Bupati, 4. Asisten. 5. Pimpinan Perangkat Daerah Nomor : 800/1116/2-BKPSDM/2024 tentang Undangan tanggal 3 Juli 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/162/K/Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 antara Hj. DARWIS MORIDU dan Ir. Hj. ANAS JUSUF Melawan KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,
tanggal 4 Januari 2017;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-25, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Pasal 153 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-Undang;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Model Pengembalian. Perbaikan. Dukungan KWK-KPU

tanggal 17 Juli 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Print out foto dari ANGENANO ZEBUA;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Print out screenshot website cekdptonline.kpu.go.id atas nama ANGENANO ZEBUA;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 1 Oktober 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 190/HK.07-BA/1224/2024 tentang Tindak Lanjut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/FP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Tindak Lanjut atas atas Surat Ketua

Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor :
0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor :
0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 01 Oktober
2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Ketua Basalu Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024; tentang Penegasan & Penjelasan rekomendasi Bawaslu Nias Utara Nomor : 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Telaah Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Hasil Koordinasi, Konsultasi Dan Klarifikasi Dengan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Utara Nomor : 194/HK.07-BA/1224/2024, tanggal 16 Oktober 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 195/HK.07-BA/1224/2024 tentang Tindak Lanjut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/202, tanggal 12 Oktober 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli beserta lampiran fotokopi dari fotokopi surat dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 800/1537/2-BKPSDM/2024, tanggal 12 September 2024 tentang Penyampaian Informasi Terkait Pelaksanaan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Basalu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Ketua Basalu Kabupaten Nias Utara ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara Nomor : 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tentang Imbauan tanggal 21 Maret 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

Nomor : 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tentang
Pergantian Pejabat, tanggal 20 Maret 2024;

- 21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditujukan kepada 1. Gubernur/Pj. Gubernur, 2. Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Utara Nomor : 001/BA/SG/LP/K.SU-15/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap Laporan Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang di tandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Utara Nomor : 002/BA/SG/LP/K.SU-15/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap Laporan Nomor : 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal

26 September 2024 yang di tandatangani oleh
Bawaslu Kabupaten Nias Utara;

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

AHLI TERGUGAT:

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, SH., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, pokok persoalannya adalah sehubungan dengan adanya Keputusan/tindakan pengangkatan, pemindahan, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara, yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Petahana) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama : Amizaro Waruwu. Spd, MIP, Yusman Zega. API., MSI yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa dalam Konstruksi Hukum Pemilu, KPU dan BAWASLU sebagai sesama Penyelenggara Pemilihan memiliki kedudukan yang seimbang-sederajat, namun memiliki atribusi kewenangan yang berbeda yang diberikan oleh UU Pemilu dan UU Pilkada. KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan sedangkan BAWASLU sebagai pengawas pemilihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan BAWASLU tersebut, BAWASLU memiliki tupoksi pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilihan, dan produk hukum yang dikeluarkannya dapat berupa

REKOMENDASI atau PUTUSAN. Rekomendasi yang diterbitkannya, apabila terdapat adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sedangkan Putusan yang diterbitkannya, apabila terjadi permohonan sengketa proses pemilihan yang diajukan para pihak (Pemohon) kepada BAWASLU terkait pembatalan Surat Keputusan KPU, misalnya tentang Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Daerah;

- Bahwa UU Nomor 10/2016 (Pasal 139 ayat 2) mengatur, bahwa REKOMENDASI dan/atau PUTUSAN BAWASLU Daerah wajib ditindaklanjuti oleh KPU Daerah. Sebelum membahas pokok substansi ketentuan Pasal 71 UU Pilkada, terlebih dahulu ahli menyampaikan perihal pemaknaan dan konsekuensi terhadap TINDAK LANJUT dari dua jenis produk hukum BAWASLU tersebut sekaligus memperbandingkannya, sebab dalam praktik, persoalan distribusi pembagian kewenangan antara KPU dan BAWASLU yang diberikan oleh UU sering terjadi persinggungan serta kedua Lembaga itu saling mempertahankan, sehingga *check and balance* KPU-BAWASLU dalam proses penyelenggara pemilihan tidak dapat berjalan maksimal sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Polemik ini, bukan menjadi suatu hal yang baru. Dalam perkembangan terakhir, Pihak yang merasa dirugikan sering kali membawa issue hukum ini kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Pengertian REKOMENDASI dan PUTUSAN, dapat didefinisikan sebagai berikut: REKOMENDASI adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi dihasilkan melalui proses klarifikasi dan kajian. Sedangkan PUTUSAN sebagaimana layaknya suatu putusan hakim/pejabat berwenang mengadili dalam pemeriksaan suatu perkara, putusan mana yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, derajat kekuatan suatu REKOMENDASI dengan PUTUSAN sudah tentu berbeda, Kekuatan Hukum REKOMENDASI memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih lemah dibandingkan dengan

PUTUSAN. REKOMENDASI ini bersifat mengikat, namun tidak final dan binding dalam arti hukum yang sama seperti PUTUSAN;

- Bahwa Dalam konstruksi Hukum Pemilihan (PILKADA), kewajiban KPU dalam menindaklanjuti REKOMENDASI BAWASLU diatur secara teknis dalam Peraturan KPU Nomor : 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2024;
- Bahwa tafsir gramatikal dan norma-norma yang mengatur mekanisme KPU dalam menindaklanjuti suatu REKOMENDASI BAWASLU, KPU dapat berpendapat berbeda dengan isi REKOMENDASI BAWASLU sesuai dengan hasil telaah, rapat pleno dan Keputusan KPU. Berbeda dengan tindaklanjut KPU dalam menindaklanjuti PUTUSAN BAWASLU, KPU tidak memiliki opsi lain selain melaksanakan sesuai isi putusan BAWASLU;
- Bahwa secara prosedur, untuk mengetahui atau menilai, apakah KPU telah menindaklanjuti REKOMENDASI BAWASLU, dapat dilihat dari bentuk tindakan konkrit KPU (Pasal 1 ayat 8 UU Administrasi Pemerintahan) dalam merespon REKOMENDASI BAWASLU tersebut. Bentuk tindakan tersebut dapat berupa : konsultasi, klarifikasi, koordinasi, telaah, pleno dan pengambilan Keputusan yang diakhiri dengan mengirimkan surat balasan rekomendasi kepada BAWASLU (Pasal 5 ayat 3 PKPU No. 15/2024). Apabila hal tersebut sudah dilakukan oleh KPU sesuai dengan batas tenggat waktu yang ditentukan, maka KPU dapat dikategorikan telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu;
- Bahwa secara substansi, untuk mengetahui atau menilai apakah KPU telah menindaklanjuti REKOMENDASI BAWASLU dengan benar sesuai dengan perundang-undangan, maka Lembaga/Pengadilan yang berwenang dapat menguji Rekomendasi BAWASLU dan/atau Keputusan KPU tentang tindaklanjut rekomendasi Bawaslu.
- Bahwa untuk memastikan apakah Calon Bupati (Petahana) melakukan pelanggaran pemilihan, maka yang harus diteliti apakah subjek hukum

dan perbuatan Calon Bupati (Petahana) melanggar ketentuan Pasal 71 UU Pilkada. Menurut hemat kami, untuk membuktikan pemenuhan pelanggaran administrasi pemilihan seorang Calon Bupati Petahana, pembacaan ketentuan Pasal 71 UU Pilkada tersebut tidak bisa hanya dipedomani satu atau sebagian ayat saja tetapi harus dibaca secara kumulatif. Ketentuan Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan ayat (5) memiliki kausalited yang tidak dapat dipisahkan;

SAKSI TERGUGAT :

Edikania Zega, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah khususnya pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Utara telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara terhadap KPU Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Nias Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Sdr. Angenano Zebua dan telah diregister yaitu Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 sebagaimana bukti T-25 yang diperlihatkan dipersidangan dan telah membuat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Utara dengan surat Nomor 897/HK.07-SD/1224/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelanggaran administrasi pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tidak secara eksplisit diterangkan tindakan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa sebelum menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Utara telah menerima 3 (tiga) laporan yang objek yang sama mengenai mutasi pejabat yang dilakukan oleh pasangan calon dalam hal ini

petahana pada tanggal 22 Maret 2024, dan terhadap ke-3 (ketiga) laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;

- Bahwa tidak terpenuhi dugaan pelanggaran administrasi karena pada tanggal 21 Maret 2024 terdapat Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Pergantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, sehingga peristiwa mutasi yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 tidak bertentangan dengan surat imbauan yang diedarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan surat Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Angenano Zebua telah dibahas pada Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Utara yang terdiri dari Kepolisian Resor Nias dan hasilnya terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 71 Ayat (2) yaitu Kepolisian Resor Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berpendapat tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan, namun Bawaslu Kabupaten Nias Utara berpendapat telah terpenuhi unsur, terhadap hal tersebut saksi berbeda pendapat pada saat rapat pleno karena saksi berpendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur karena saksi-saksi yang diperiksa adalah saksi-saksi pada laporan sebelumnya yang telah ditutup dan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur, dan jika berdasarkan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU- 15/03/2024 tanggal 21 Maret 2022 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara maka terhadap mutasi yang dilakukan tanggal 22 Maret 2022 tidak bertentangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Februari 2025 melalui persidangan elektronik (e-Court);

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 Jo. Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 (**vide bukti P-1 = T-11 dan P-2 = T-17**). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan Penggugat sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan menyampaikan Replik melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan tanggal 23 Desember 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Januari 2024;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi dan menguraikan jawaban terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut. Apabila terdapat eksepsi Tergugat yang dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak lagi dipertimbangkan sedangkan apabila seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Pengadilan akan melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut didalam bagian pertimbangan hukum sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;
2. Pengajuan Gugatan Melewati Tenggang Waktu;
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/atau Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *dominus litis*, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan sengketa *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya dalam melakukan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa bergantung pada dalil, bukti, fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim memiliki

kewenangan bebas dan tidak terikat oleh para pihak guna menemukan kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam hal ini menyangkut Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara a quo dengan alasan yaitu :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama :
 - 1) Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024.
- Bahwa Penggugat merupakan Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu atas nama Angenano Zebua sebagai Penghubung dan Admin Silon pada Pasangan Independen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P dan NYAK PAU ACEH (FOWUA), tidak dapat dijadikan sebagai alasan legal standing bagi Penggugat, dikarenakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 atas nama Drs.FONAHA ZEGA, M.A.P dan NYAK PAU ACEH (FOWUA) **Tidak Ditetapkan** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat merupakan Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu atas nama Angenano Zebua, maka cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kedudukan hukum Penggugat dalam hal ini Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dalam pengajuan gugatan a quo, didalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa bahwa Penggugat memiliki Kepentingan Yang Dirugikan dalam pengajuan gugatan a quo dengan alasan yaitu :

- Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik hak suara untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2024 yang juga merupakan Penghubung dan Admin Silon pada Pasangan Independen Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama Drs. FONAHA ZEGA, M.A.P dan NYAK PAU ACEH (FOWUA) sebagaimana tersebut dalam Surat Mandat No : 01/07-FOWUA/2024 tertanggal 08 April 2024;

- Bahwa keputusan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara sangat jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagai Pelapor dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 sekaligus juga telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai Masyarakat Kabupaten Nias Utara yang memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah dan atau/atau Wakil Kepala Daerah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan sikap yang menghormati dan menaati hukum, menegakkan keadilan serta mampu mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena PENGGUGAT berkepentingan untuk memastikan bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara atas Laporan PENGGUGAT, benar-benar harus ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dan bukan hanya formalitas belaka dalam penegakkan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium *“point d’interet point d’action”* atau *“no interest no action”* yang berarti tanpa ada kepentingan, maka tidak

diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan didalam penjelasannya, tidak menguraikan terkait dengan apa yang dimaksud sebagai kepentingan tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan” dari pendapat ahli hukum administrasi sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam Bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa makna kepentingan sebagaimana diuraikan di atas merupakan prasyarat mutlak dalam pengajuan gugatan yaitu kepentingan hukum haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan tujuan apa yang hendak dicapai dengan proses gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan selama persidangan terdapat fakta hukum sepanjang menyangkut Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diberi mandat sebagai Admin (Silon) dari Calon Pasangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias yang merencanakan lewat Jalur Perseorangan yaitu Drs. Fonaha Zega, M.A.P/Nyak Pau Aceh berdasarkan Surat Mandat No. 01/07-FOWUA/2024 tertanggal 08 April 2024 (vide bukti P-9);
2. Bahwa Penggugat mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara terhadap Calon Petahana yaitu Amizaro Waruwu, S.Pd (Bupati Nias Utara) dan Yusman Zega (Wakil Bupati Nias Utara) kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Nias Utara sebagaimana dalam Surat dari Penggugat tertanggal 24 September 2024, Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-11) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 (vide bukti P-10);
3. Bahwa muatan substansi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut (vide bukti P-11) terkait dengan penggantian dan pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (vide bukti P-16);
4. Bahwa terhadap Surat dari Penggugat terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut (vide bukti P-11) telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan (vide bukti P-5) dan hasil kajian rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu tersebut telah disampaikan kepada Tergugat berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten

Nias Utara Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-6=T-9);

5. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 (objek sengketa) yang menyampaikan pada pokoknya bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan Tidak dapat ditindaklanjuti secara eksplisit menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tergugat in casu KPU Kabupaten Nias Utara (vide bukti P-1=T-11);
6. Bahwa terhadap tindaklanjut dari Tergugat tersebut, Kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, tertanggal 12 Oktober 2024, Perihal Penegasan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-8=T-12);
7. Bahwa terhadap Surat dari Bawaslu tersebut (vide bukti P-8=T-12) ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 (objek sengketa) (vide bukti P-2=T-17);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* berawal dari adanya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara terhadap Calon Petahana yaitu Amizaro

Waruwu, S.Pd (Bupati Nias Utara) dan Yusman Zega (Wakil Bupati Nias Utara) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Utara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat dari Penggugat tertanggal 24 September 2024, Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-11) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut karena dalam konstelasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Penggugat terdaftar sebagai Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 (vide bukti T-6 dan T-7) dan disamping itu, Penggugat diberi mandat sebagai penghubung dan Admin (Silon) dari Calon Pasangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias yang merencanakan lewat Jalur Perseorangan yaitu Drs. Fonaha Zega, M.A.P/Nyak Pau Aceh berdasarkan Surat Mandat No. 01/07-FOWUA/2024 tertanggal 08 April 2024 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 atas nama Drs.FONAHA ZEGA, M.A.P dan NYAK PAU ACEH (FOWUA) tersebut Tidak Ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sedangkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang berhak sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yaitu atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si (Petahana) berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa substansi materi pada laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 di Kabupaten Nias Utara terhadap Calon Petahana yaitu Amizaro Waruwu, S.Pd (Bupati Nias Utara) dan Yusman

Zega (Wakil Bupati Nias Utara) sebagaimana dalam Surat dari Penggugat tertanggal 24 September 2024, Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-11) adalah terkait dengan penggantian dan pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran oleh Penggugat tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan (vide bukti P-5) dan hasil kajian rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tersebut telah disampaikan kepada Tergugat berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tertanggal 01 Oktober, Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-6=T-9);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berupa Surat Nomor : 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0068/01.02/K.SU.15/X/2024 dan Nomor : 0069/PP.01.02/K.SU.15/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang menyampaikan pada pokoknya bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan Tidak dapat ditindaklanjuti secara eksplisit menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan Tergugat in casu KPU Kabupaten Nias Utara (vide bukti P-1=T-11);

Menimbang, bahwa terhadap tindaklanjut dari Tergugat tersebut, Kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Utara Kembali dengan menyampaikan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0074/PP.01.02/K.SU-

15/X/2024, tertanggal 12 Oktober 2024, Perihal Penegasan Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/X/2024, bertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-8=T-12) dan kemudian ditindaklanjuti Kembali oleh Tergugat dengan diterbitkan Surat Nomor : 952/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 Perihal Tindaklanjut atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor : 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 (vide bukti P-2=T-17);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita/dasar pengajuan gugatan Penggugat dan tujuan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana disebutkan dalam petitum/hal yang dituntut dalam gugatan, diketahui bahwa substansi permasalahan dalam gugatan a quo dikarenakan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara berupa Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 pada tanggal 22 Maret 2024 yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri (vide bukti P-16) telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sedangkan maksud dan tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah agar Tergugat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara dengan membatalkan penetapan AMIZARO WARUWU, S.Pd.,M.I.P. dan YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 (Petitum gugatan poin 4) dikarenakan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2024;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut,

Pengadilan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

- Pasal 153

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan melalui upaya litigasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang mengatur :

- Pasal 1 angka 10 ;

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- Pasal 1 angka 11

Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada dalil Penggugat didalam gugatan yang substansi permasalahan hukumnya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 dihubungkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan diatas, maka berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan dasar *legal standing* yaitu Penggugat diberi mandat sebagai penghubung dan Admin (Silon) dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Jalur Perseorangan yaitu

Drs. Fonaha Zega, M.A.P/Nyak Pau Aceh berdasarkan Surat Mandat No. 01/07-FOWUA/2024 tertanggal 08 April 2024 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar *legal standing* Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo dihubungkan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 namun sebatas masyarakat biasa yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan hanya diberi mandat sebagai penghubung dan Admin (Silon) dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Jalur Perseorangan yaitu Drs. Fonaha Zega, M.A.P/Nyak Pau Aceh yang tidak Ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sedangkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang berhak sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yaitu atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si (Petahana) berdasarkan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat bukanlah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Tergugat in casu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjadi subjek hukum dalam pengajuan gugatan dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai subjek hukum dalam pengajuan gugatan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan maka Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas maupun kedudukan hukum dalam pengajuan gugatan a quo untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas maupun kedudukan hukum dalam pengajuan gugatan a quo maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum beralasan hukum patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap

telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh **ALPONTERI SAGALA** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak

yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Para pihak dalam Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN

ALPONTERI SAGALA

Ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN

Panitera Pengganti,

Ttd

DERISTA HOTDIANA MALAU

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya ATK perkara	Rp	400.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Surat Panggilan	Rp	56.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	526.000,00

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)